



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN PELAIHARI**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 061 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PENGANTAR E-KTP**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 027 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Perekaman E-KTP sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penerbitan Pengantar E-KTP perlu mengganti Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 027 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Perekaman E-KTP;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pengantar E-KTP;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pengantar E-KTP.
- KEDUA** : Format Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pengantar E-KTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 5 Desember 2017

**a.n. BUPATI TANAH LAUT**  
**CAMAT PELAIHARI,**

**AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si**

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR PENERBITAN PENGANTAR E-KTP

<b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b>		Nomor SOP
  <b>KECAMATAN                  PELAIHARI</b>	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2017
	Tanggal Revisi	5 Desember 2017
	Tanggal Efektif	5 Desember 2017
	Disahkan oleh	Camat Pelaihari
	Nama SOP	Penerbitan Pengantar E-KTP
	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Camat 2. Sekcam 3. Kasi Tata Pemerintahan/Kasi Pelayanan 4. Pengadministrasi Pemerintahan 5. Petugas PATEN		
<b>Peralatan/Perlengkapan</b>		
1. Perangkat Komputer 2. Agenda 3. Stempel 4. ATK		
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>		
<b>Dasar Hukum</b>		
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
<b>Keterkaitan</b>		
<b>Peringatan</b>		

**SOP PENERBITAN PENGANTAR E-KTP**

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Petugas PATEN	Pengadministrasi Pemerintahan	Kasi Tapem/Kasi Pelayanan	Kasi/Sekcam/Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas masuk					Pengantar dari Kepala Desa	1 menit	Berkas masuk	
2	Meregistrasi dan memverifikasi berkas masuk					Berkas untuk diregistrasi dan diverifikasi	10 Menit	Nomor registrasi dan berkas yang sudah diverifikasi	
3	Menyerahkan permohonan yang telah memenuhi syarat/ketentuan kepada Pengadministrasi Pemerintahan					Nomor registrasi dan berkas yang sudah diverifikasi	2 menit	Berkas E-KTP untuk diproses	
4	Mengetik Pengantar (Ditujukan ke Disdukpencahil)					Berkas E-KTP untuk diproses	10 menit	Konsep Pengantar E-KTP untuk dikoreksi dan diparaf	
5	Memaraf dan mengoreksi pengantar E-KTP					Konsep Pengantar E-KTP untuk dikoreksi dan diparaf	5 menit	Pengantar E-KTP yang sudah dikoreksi dan diparaf	
6	Menandatangani pengantar E-KTP					Pengantar E-KTP yang sudah diparaf	5 menit	Pengantar E-KTP yang sudah ditandatangani	
7	Membubuhkan stempel pada pengantar E-KTP					Pengantar E-KTP yang sudah ditandatangani	2 menit	Pengantar E-KTP yang sudah ditandatangani dan diberi stempel	
8	Mengarsipkan berkas dan pengantar E-KTP					Pengantar E-KTP dan berkas E-KTP	2 menit	Pengantar E-KTP dan berkas E-KTP	
9	Menyerahkan pengantar E-KTP kepada Petugas PATEN					Pengantar E-KTP	2 menit	Pengantar E-KTP	
10	Menerima dan menyerahkan pengantar E-KTP kepada Pemohon untuk dibawa ke Disdukpencahil					Pengantar E-KTP	2 menit	Pengantar E-KTP	

Camat Pelabuhari,

AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741120 199412 1 001